



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN NOMOR :109-K/PM II-09/AD/VIII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan secara *In absentia* sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: Johan Ali Syahbana
Pangkat/NRP	: Kopda/31030219721084
Jabatan	: Tamuda Truck 4 Seksi Penyebrangan Kiban
Kesatuan	: Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Grobogan, 29 Oktober 1984
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Jl. AH. Nasution 10 Kel. Pakemitan Kec. Cinambo Bandung

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung tersebut di atas:

Membaca : Berita Perkara dari Komandan Detasemen Polisi Militer III/5 Nomor: BP-07/A-06/IV/2019 tanggal 16 April 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/38/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/76/K/AD/II-08/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019.

3. Penetapan Kadilmil II-09 Bandung Nomor Tapkim 109-K/PM II-09/AD/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Penunjukkan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid 109-K/PM II-09/AD/VIII/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Taptera 109-K/PM II-09/AD/VIII/2019 tanggal 21 Juli 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta

Hal 1 dari 27 hal Putusan Nomor :109-K/PM II-09/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-Undang dan Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

2. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/76/K/AD/II-08/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana:

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

b. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n. Kopda Johan Ali Syahbana NRP 31032019721084, Jabatan Tamudi Truck 4 Seksi Penyebrangan Kiban Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad, sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan 30 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dankiban a.n. Kapten Czi Amito Surya NRP. 11090033900687.

b. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukan Tersangka dari Denpom III/5 Bandung pada tanggal 12 Maret 2019 a.n. Kopda Johan Ali Syahbana NRP. 31032019721084, Jabatan Tamudi Truck 4 Seksi Penyebrangan Kiban Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad, yang

Hal 2 dari 26 hal Putusan Nomor :109-K/PM II-09/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Penyidik Serka Ricky Mustari
NRP. 21050238200786.

- c. 2 (dua) lembar Surat Danyonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad tentang Permohonan Bantuan Penangkapan/daftar pencarian orang (DPO) Nomor R/135/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 a.n. Kopda Johan Ali Syahbana NRP. 31032019721084, Jabatan Tamudi Truck 4 Seksi Penyebrangan Kiban Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad yang ditandatangani oleh Danyonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Mayor Czi Rinaldi Rusdy, S.I.P NRP. 11020052440880.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-11/A-11/III/2019/Idik tanggal 21 Mei 2019 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat oleh penyidik Denpom III/5 Bandung.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Jo. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan dan selanjutnya sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/1054/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/1531/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019, surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/1431/XI/2019 tanggal 1 Nopember 2019 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad telah memberikan surat jawaban dari Komandan Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Nomor R/222/IV/2019 tanggal 28 Agustus 2019, surat jawaban Nomor R/256/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019, dan surat jawaban Nomor R/263/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019 yang dari

Hal 3 dari 26 hal Putusan Nomor :109-K/PM II-09/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Johan Ali Syahbana Kopda NRP 31032019721084 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan (desersi TMT. 7 Februari 2019 sampai surat panggilan datang Terdakwa belum kembali ke kesatuan).

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer II-09 Bandung Nomor Sdak/76/K/AD/II-08/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 di Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masuk prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 2002 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif di Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad menjabat sebagai Tamudi Truck 4 Seksi Penyebrangan Kiban Yonzipur dengan pangkat Kopda NRP. 31030219721084.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2019 sekira Pukul 07.00 Wib pada saat pelaksanaan apel pagi di Batalyon Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian setelah apel pagi Piket Kompi Bantuan a.n. Serka Haryanto melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada hanya ada Sdri. Retno Widayanti istri Terdakwa, lalu Serka Haryono mendapat informasi dari Sdri. Retno

Hal 4 dari 26 hal Putusan Nomor :109-K/PM II-09/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widayanti bahwa tanggal 6 Ferbruari 2019 Terdakwa pergi dari rumah dengan menggunakan SPM jenis Honda Vario Nopol D 6928 MX dan belum kembali ke rumah sampai dengan sekarang.

- c. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad, ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di daerah Purbolinggo serta mencari ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya pihak Kesatuan membuat Surat Nomor R/135/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 tentang Pencarian dan penangkapan (DPO) terhadap Terdakwa namun hasilnya nihil sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada kesatuan atau rekan-rekan di Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat, kemudian pihak Satuan melimpahkan perkara Terdakwa sesuai Surat Danyon Zipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Nomor R/150/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 ke Dandenpom III/5 Bandung untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka dari Denpom III/5 Bandung atau selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
- g. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meinggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan dikarenakan mempunyai permasalahan dalam rumah tangganya yang diduga Terdakwa mempunyai wanita idaman lain yang bernama Sdri. Wulan, namun sejak Danki Kapten Czi Amito Surya mamanggil Terdakwa dan Sdri. Retno Widayanti istri Terdakwa untuk menghadap Danki dengan harapan agar permasalahan di keluarga Terdakwa dapat diselesaikan secepatnya oleh Satuan, setelah

Hal 5 dari 26 hal Putusan Nomor :109-K/PM II-09/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap Danki sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa meninggalkan satuan dan sampai sekarang tidak ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serma Asep Nurdiana, Serda Abdul Rahma dan Serma Irwan Eko Santoso telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun berdasarkan surat jawaban dari Komandan Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Nomor R/223/VIII/2019 para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dan keterangan itu sama nilainya dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: Asep Nurdiana
Pangkat/NRP	: Serma/21000044030581
Jabatan	: Batisi Intel Kima
Kesatuan	: Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 27 Mei 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. A.H. Nasution 10 Kel. Pakemitan Kec. Cinambo Kota Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2003 di Kesatuan Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad sejak Terdakwa masuk ke Kesatuan Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad dengan berpangkat Prada, hanya sebatas atasan dengan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Batisi Intel Kima Yonzipur-9/LLB Divif 1 Kostrad pada tanggal 1 Maret 2016 dimana salah satu tugas dan tanggung-jawabnya adalah melaksanakan pengamanan

Hal 6 dari 26 hal Putusan Nomor :109-K/PM II-09/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personel di lingkungan Kesatuan Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad.

3. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. Retno Wida Yanti dan dikaruniai satu orang anak.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan dilimpahkannya perkara ini ke Denpom III/5 Bandung tanggal 13 Maret 2019 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut dalam waktu damai dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang.
5. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2019 Saksi mendapatkan perintah dari Pasi Intel a.n. Lettu Czi I Made Putra untuk mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa yang diduga telah melakukan THTI (Tidak Hadir Tanpa Izin), selanjutnya Saksi menelepon Terdakwa namun nomor *handphonenya* sudah tidak aktif, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad di Jl. A.H. Nasution 10 Kel, Pakemitan Kec. Cinambo Bandung, namun saat itu Saksi hanya bertemu istrinya a.n. Retno Wida Yanti dan istrinya menyampaikan bahwa dari tanggal 6 Februari 2019 pukul 13.00 WIB Terdakwa sudah pergi dari rumah dan tidak memberitahukan kepada istrinya.
6. Bahwa setelah mendatangi rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi mencari informasi dari temannya yaitu Sdr. Solihin (teman bor air Terdakwa, kemudian diperoleh informasi bahwa satu hari sebelum Terdakwa melakukan THTI (6 Februari 2019) Terdakwa datang berkunjung ke rumah Sdr. Solihin untuk menitipkan barang pakaian-pakaian milik Terdakwa yang dikemas di dalam karung dan tas, lalu keesokannya tanggal 7 Februari 2019 Terdakwa datang kembali ke rumah Sdr. Solihin untuk mengambil barang tersebut dan pergi begitu saja tanpa memberitahu tujuannya kemana.
7. Bahwa setelah menghubungi teman Terdakwa, Saksi menghubungi Koramil Purbolinggo karena tempat tinggal orang tua Terdakwa di Purbolinggo dan Saksi mendapatkan informasi dari Danramil Purbolinggo atas nama Kapten Czi Prayit bahwa Terdakwa belum pernah datang ke rumah orang tuanya dan orang tuanya tidak tahu menahu apabila Terdakwa melakukan THTI, sehingga sampai saat itu Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke Kesatuan Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut ke Pasi Intel untuk

Hal 7 dari 26 hal Putusan Nomor :109-K/PM II-09/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan ke Danyonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad dan pada kemudian Danyonzipur 9/LLB Kostrad menyerahkan perkara ini kepada Denpom III/5 Bandung untuk di proses secara hukum.

8. Bahwa menurut keterangan istrinya sebelum Terdakwa meninggalkan rumahnya tanggal 6 Februari 2019, Terdakwa sempat terjadi cekcok mulut dengan istrinya yang disebabkan oleh permasalahan Terdakwa mempunyai hubungan dengan wanita lain sehingga akhirnya Terdakwa meninggalkan rumah dan sampai saat itu belum kembali.
9. Bahwa menurut keterangan istrinya, istrinya pernah mendapati *chat whatsapp* dengan seorang perempuan a.n Wulan dan di dalam chat tersebut terdapat kata-kata mesra seperti sayang dan lain-lain sehingga istrinya menanyakan hal tersebut sampai akhirnya terjadi cekcok mulut dengan Terdakwa.
10. Bahwa permasalahan Terdakwa dan istrinya sudah pernah dilaporkan oleh istrinya kepada Danki Terdakwa dan pada tanggal 2 Februari 2019 Terdakwa dipanggil oleh Dankinya untuk menanyakan pelaporan istrinya tersebut sehingga akhirnya saat itu Terdakwa berjanji tidak akan menghubungi lagi Sdri. Wulan yang diduga ada hubungan dengan Terdakwa, namun setelah pemanggilan itu pada tanggal 6 Februari 2019 Terdakwa meninggalkan rumah dan sampai saat itu belum kembali.
11. Bahwa menurut keterangan istrinya, Terdakwa kenal dengan Sdri. Wulan sejak tahun 2018 pada saat Terdakwa melaksanakan tugas operasi penanggulangan bencana alam di Lombok Sumbawa Barat dan hubungan tersebut baru sebatas pacaran saja,
12. Bahwa sikap dan perilaku Terdakwa baik dan loyal dalam kedinasan serta bisa dikatakan anggota yang rajjin, namun orangnya agak tertutup sesama rekan kantor.
14. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa ada niatan untuk menarik diri dari dinas kemiliteran karena hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad serta tidak diketahui keberadaannya.
15. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan, Terdakwa tidak sedang menerima perintah atau penugasan operasi ataupun tidak sedang disiapsiagakan serta negara dalam keadaan damai dan aman.

Hal 8 dari 26 hal Putusan Nomor :109-K/PM II-09/AD/VIII/2019



Saksi-2:

Nama lengkap : Abdul Rahman
Pangkat / NRP : Serda / 31980628731178
J a b a t a n : Bahar Jembatan Amfibius Ponton
K e s a t u a n : Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Kajang Sulsel, 15 Nopember 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 9/LLB Divif 1
Kostrad Jl. A.H. Nasution 10
Kel. Pakemitan Kec. Cinambo
Bandung

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2003 di Kesatuan Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad sejak Terdakwa masuk ke Kesatuan Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad dengan berpangkat Prada, hanya sebatas atasan dengan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. Retno Wida Yanti dan dikarunia satu orang anak bernama Dimas.
3. Bahwa pada bulan Oktober 2018, Saksi bersama Terdakwa melaksanakan tugas operasi tanggap darurat gempa di NTB selama tiga bulan (sampai akhir tahun 2018).
4. Bahwa selama melaksanakan tugas operasi tanggap darurat tersebut, Terdakwa ada kedekatan dengan seorang perempuan bernama Sdri. Wulan namun tidak tahu apa yang dibicarakan karena Saksi hanya melihat dari Posko, hal tersebut dikarenakan Posko operasi dengan rumah Sdri. Wulan jaraknya berdekatan, dan Saksi sering melihat Terdakwa berbincang dengan Sdri. Wulan di depan rumah dan Saksi mendengar dari beberapa anggota lainnya bahwa Terdakwa ada hubungan dengan Sdri. Wulan, kemudian melihat seperti itu Saksi memanggil Terdakwa dan mengingatkan Terdakwa bahwa kita sama-sama sedang melaksanakan tugas bukan untuk kepentingan lain, anak istri menunggu di rumah, namun Saksi tidak mengetahui sejauhmana kedekatan mereka karena Saksi pernah menanyakan kedekatan Terdakwa dengan Sdri. Wulan dan dijawab oleh Terdakwa "Sumpah bang tidak ada hubungan apapun antara saya dengan Sdri. Wulan".

Hal 9 dari 26 hal Putusan Nomor :109-K/PM II-09/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tanggal 7 Februari 2019 sekira Pukul 07.00 WIB pada saat pengecekan apel pagi, Terdakwa tidak hadir dan tidak ada keterangan sehingga Piket Kompi a.n. Serka Hariyanto diperintahkan oleh Danki a.n. Kapten Czi Amito Mutiara untuk mengecek ke rumah Terdakwa karena rumah/asramanya tidak jauh dari kantor, namun setelah di cek ke rumahnya Terdakwa tidak ada dan menurut keterangan istrinya a.n. Sdri. Retno Wida Yanti bahwa Terdakwa sudah meninggalkan rumah tanggal 6 Februari 2019 pukul 13.00 WIB dengan tidak menyebutkan mau pergi kemana.
6. Bahwa tempat tinggal Saksi di Asrama Yonzipur 9/LLB Divif-1 Kostrad yang jaraknya tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa dan selama ini Saksi tidak pernah mendengar atau melihat adanya keributan atau permasalahan keluarga Terdakwa, karena selama hidup bertetangga dengan Terdakwa, Saksi tidak sering melihat bagaimana Terdakwa pergi keluar Asrama pasti selalu bersama istri dan anaknya, keluarganyaapun sangat harmonis.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi upaya dari Kesatuan yaitu mencari Terdakwa ke rumahnya dan tempat-tempat yang di duga dikunjungi oleh Terdakwa serta menelepon orangtuanya di Purbolinggo namun hasilnya nihil.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui motif Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan.
9. Bahwa menurut Saksi-2 Terdakwa ada niatan untuk menarik diri dari dinas kemiliteran karena hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad serta tidak diketahui keberadaannya.
10. Bahwa sikap dan perilaku Terdakwa baik, loyal dalam kedinasan serta bisa dikatakan anggota yang rajin, tidak ada masalah dengan rekan kantor namun orangnya agak tertutup sesama rekan kantor.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran.
12. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan, Terdakwa tidak sedang menerima perintah atau penugasan operasi ataupun tidak sedang disiapsiagakan serta negara dalam keadaan damai dan aman.

Hal 10 dari 26 hal Putusan Nomor :109-K/PM II-09/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-3:

Nama lengkap : Irwan Eko Santoso
Pangkat / NRP : Serma / 21020269870682
J a b a t a n : Baton Ang Ber Kiban
Yon Zipur-9/Kostrad
K e s a t u a n : Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 14 Juni 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 9/Kostrad
Jl. A.H. Nasution KM. 10
Ujung Berung Bandung

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2004 di Kesatuan Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad pada waktu itu masih berpangkat Prada, hanya sebatas atasan dengan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan dilimpahkannya perkara ini ke Denpom III/5 Bandung tanggal 13 Maret 2019 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut dalam waktu damai sesuai dengan surat pelimpahan dari Danyon Zipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Nomor R/150/III/2019 tanggal 13 Maret 2019.
3. Bahwa tanggal 7 Februari 2019 sekira Pukul 07.00 WIB pada saat pengecekan apel pagi, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan setelah selesai pelaksanaan apel pagi Piket Kompi a.n. Serka Hariyanto melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa namun setelah di cek ke rumahnya Terdakwa tidak ada, namun yang ada di rumahnya istri Terdakwa (Sdri. Retno Widayanti) yang mengatakan bahwa Terdakwa sudah meninggalkan rumah tanggal 6 Februari 2019 dengan menggunakan SPM jenis Honda Vario Nopol D 6928 MX dan belum kembali ke rumah.
4. Bahwa awal perginya Terdakwa dari rumahnya karena Terdakwa memiliki wanita idaman lain sehingga menjadi permasalahan di keluarga Terdakwa dan diketahui oleh satuan sehingga Terdakwa dan istri Terdakwa dipanggil oleh Danki Kapten Czi Amito Surya agar permasalahan keluarganya dapat diselesaikan oleh pihak Kesatuan, saat itu Saksi yang dampingi karena Saksi adalah Baton Ang Terdakwa, namun setelah menghadap Danki, Terdakwa

Hal 11 dari 26 hal Putusan Nomor :109-K/PM II-09/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan satuan tanpa keterangan hingga perkara ini dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan, Pasi Intel memerintahkan Anggota Regu Lidika Kia untuk melakukan pencarian ke daerah sekitar Bandung dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa serta telah berusaha untuk menghubungi keluarganya namun keberadaan Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mempunyai kegiatan tambahan diluar kesatuan dan baru sekali melakukan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan yang menjadi perkara ini.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti permasalahan yang dialami oleh Terdakwa namun beredar kabar bahwa Terdakwa mempunyai wanita lain selain istrinya.
9. Bahwa tindakan yang diambil oleh Kesatuan/Batalyon adalah melakukan upaya pencarian dan mengeluarkan Surat Bantuan Pencarian Orang dari Komandan Batalyon Nomor DPO R/135/II/2019 pada tanggal 18 Pebruari 2019 kemudian dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung.
10. Bahwa selama berdinas bersama-sama di kesatuan, menurut Saksi perilaku Terdakwa baik tidak ada permasalahan sebelumnya baik di dalam satuan maupun di luar satuan.
11. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan, Terdakwa tidak sedang menerima perintah atau penugasan operasi ataupun tidak sedang disiapiagakan serta negara dalam keadaan damai dan aman.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan oleh karenanya menurut ketentuan yang berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g Jo. Pasal 124 Ayat (4) Jo. Pasal 141 Ayat (10) Jo. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dan Berita Acara pemeriksaan tidak

Hal 12 dari 26 hal Putusan Nomor :109-K/PM II-09/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n. Kopda Johan Ali Syahbana NRP 31032019721084, Jabatan Tamudi Truck 4 Seksi Penyebrangan Kiban Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad, sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan 30 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dankiban a.n. Kapten Czi Amito Surya NRP. 11090033900687.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti ini menerangkan bahwa Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad tanpa alasan yang jelas sejak tanggal 7 Februari 2019 secara berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

2. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukan Tersangka dari Denpom III/5 Bandung pada tanggal 12 Maret 2019 a.n. Kopda Johan Ali Syahbana NRP. 31032019721084, Jabatan Tamudi Truck 4 Seksi Penyebrangan Kiban Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad, yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Ricky Mustari NRP. 21050238200786.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti ini menerangkan bahwa Denpom III/5 Bandung sudah melakukan pencarian kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditangkap atau menyerahkan diri sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

3. 2 (dua) lembar Surat Danyonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad tentang Permohonan Bantuan Penangkapan/daftar pencarian orang (DPO) Nomor R/135/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 a.n. Kopda Johan Ali Syahbana NRP. 31032019721084, Jabatan Tamudi Truck 4 Seksi Penyebrangan Kiban Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad yang ditandatangani oleh Danyonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Mayor Czi Rinaldi Rusdy, S.I.P NRP. 11020052440880.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti ini menerangkan bahwa satuan Terdakwa melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dengan memohon bantuan ke Denpom III/5 Bandung karena tidak hadir di kesatuan sejak tanggal 7 Februari 2019 dan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan, setelah diteliti dengan cermat oleh Majelis Hakim, barang bukti

Hal 13 dari 26 hal Putusan Nomor :109-K/PM II-09/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berkaitan dengan perkara ini dan semuanya saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk yang dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Oditur Militer, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 7 Ferbruari 2019 hingga perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Denpom III/5 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-11/A-11/III/2019/Idik tanggal 21 Maret 2019 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Sdak/76/K/AD/II-08/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 total 34 hari atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 2002 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad menjabat sebagai Tamudi Truck 4 Seksi Penyebrangan Kiban Yonzipur dengan pangkat Kopda NRP. 31030219721084.
2. Bahwa benar status Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. Retno Wida Yanti dan dikaruniai satu orang anak bernama Dimas.
3. Bahwa benar pada bulan Oktober 2018, Saksi-2 bersama Terdakwa melaksanakan tugas operasi tanggap darurat gempa di NTB selama tiga bulan (sampai akhir tahun 2018).
4. Bahwa benar selama melaksanakan tugas operasi tanggap darurat tersebut, Terdakwa ada kedekatan dengan seorang perempuan bernama Sdri. Wulan namun tidak tahu apa yang dibicarakan karena Saksi-2 hanya melihat dari Posko, hal tersebut dikarenakan Posko operasi dengan rumah Sdri. Wulan jaraknya berdekatan, dan Saksi-2 sering melihat Terdakwa berbincang dengan Sdri. Wulan di

Hal 14 dari 26 hal Putusan Nomor :109-K/PM II-09/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan rumah dan Saksi-2 mendengar dari beberapa anggota lainnya bahwa Terdakwa ada hubungan dengan Sdri. Wulan, kemudian melihat seperti itu Saksi-2 memanggil Terdakwa dan mengingatkan Terdakwa bahwa kita sama-sama sedang melaksanakan tugas bukan untuk kepentingan lain, anak istri menunggu di rumah, namun Saksi-2 tidak mengetahui sejauhmana kedekatan mereka karena Saksi-2 pernah menanyakan kedekatan Terdakwa dengan Sdri. Wulan dan dijawab oleh Terdakwa "Sumpah bang tidak ada hubungan apapun antara saya dengan Sdri. Wulan".

5. Bahwa benar tanggal 7 Februari 2019 sekira Pukul 07.00 WIB pada saat pengecekan apel pagi, Terdakwa tidak hadir dan tidak ada keterangan sehingga Piket Kompi a.n. Serka Hariyanto diperintahkan oleh Danki a.n. Kapten Czi Amito Mutiara untuk mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa yang diduga telah melakukan THTI (Tidak Hadir Tanpa Izin), selanjutnya Saksi-1 menelepon Terdakwa namun nomor *handphone*-nya sudah tidak aktif, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad di Jl. A.H. Nasution 10 Kel, Pakemitan Kec. Cinambo Bandung, namun saat itu Saksi-1 hanya bertemu istrinya a.n. Retno Wida Yanti dan istrinya menyampaikan bahwa dari tanggal 6 Februari 2019 pukul 13.00 WIB Terdakwa sudah pergi dari rumah menggunakan SPM jenis Honda Vario Nopol D 6928 MX dan tidak memberitahukan kepada istrinya mau pergi kemana.
6. Bahwa benar setelah mendatangi rumah Terdakwa, selanjutnya satuan (Saksi-1) mencari informasi dari temannya yaitu Sdr. Solihin (teman bor air Terdakwa, kemudian diperoleh informasi bahwa satu hari sebelum Terdakwa melakukan THTI (6 Februari 2019) Terdakwa datang berkunjung ke rumah Sdr. Solihin untuk menitipkan barang pakaian-pakaian milik Terdakwa yang dikemas di dalam karung dan tas, lalu keesokannya tanggal 7 Februari 2019 Terdakwa datang kembali ke rumah Sdr. Solihin untuk mengambil barang tersebut dan pergi begitu saja tanpa memberitahu tujuannya kemana.
7. Bahwa benar setelah menghubungi teman Terdakwa, Saksi-1 menghubungi Koramil Purbolinggo karena tempat tinggal orang tua Terdakwa di Purbolinggo dan Saksi-1 mendapatkan informasi dari Danramil Purbolinggo atas nama Kapten Czi Prayitno bahwa Terdakwa belum pernah datang ke rumah orang tuanya dan orang tuanya tidak tahu menahu apabila Terdakwa melakukan THTI, sehingga sampai saat itu Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke Kesatuan Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad,

Hal 15 dari 26 hal Putusan Nomor :109-K/PM II-09/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal tersebut ke Pasi Intel untuk dilaporkan ke Danyonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad dan pada tanggal 13 Maret 2019 melalui surat Danyonzipur 9/LLB Kostrad Nomor R/10/III/2019, Danyonzipur 9/LLB menyerahkan perkara ini kepada Denpom III/5 Bandung untuk di proses secara hukum.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan, Pasi Intel memerintahkan Anggota Regu Lidika Kia untuk melakukan pencarian ke daerah sekitar Bandung dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa serta telah berusaha untuk menghubungi keluarganya namun keberadaan Terdakwa tidak ditemukan, termasuk melakukan upaya pencarian dan mengeluarkan Surat Bantuan Pencarian Orang dari Komandan Batalyon Nomor DPO R/135/II/2019 pada tanggal 18 Februari 2019.
9. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan rumahnya tanggal 6 Februari 2019, Terdakwa sempat terjadi cekcok mulut dengan istrinya yang disebabkan oleh permasalahan Terdakwa mempunyai hubungan dengan wanita lain sehingga akhirnya Terdakwa meninggalkan rumah dan sampai saat itu belum kembali.
10. Bahwa benar istrinya pernah mendapati *chat whatsapp* dengan seorang perempuan a.n Wulan dan di dalam *chat* tersebut terdapat kata-kata mesra seperti sayang dan lain-lain sehingga istrinya menanyakan hal tersebut sampai akhirnya terjadi cekcok mulut dengan Terdakwa, oleh karenanya permasalahan ini dilaporkan oleh istrinya kepada Danki Terdakwa (Kapten Czi Amito Surya) dan pada tanggal 2 Februari 2019 Terdakwa dipanggil oleh Dankinya untuk menanyakan pelaporan istrinya tersebut sehingga akhirnya saat itu Terdakwa berjanji tidak akan menghubungi lagi Sdri. Wulan yang diduga ada hubungan dengan Terdakwa, namun setelah pemanggilan itu pada tanggal 6 Februari 2019 Terdakwa meninggalkan rumah dan sampai saat itu belum kembali.
11. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan, Terdakwa tidak sedang menerima perintah atau penugasan operasi ataupun tidak sedang disiapsiagakan serta negara dalam keadaan damai dan aman.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 16 dari 26 hal Putusan Nomor :109-K/PM II-09/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya: pangkat NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi

Hal 17 dari 26 hal Putusan Nomor :109-K/PM II-09/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 2002 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad menjabat sebagai Tamudi Truck 4 Seksi Penyebrangan Kiban Yonzipur dengan pangkat Kopda NRP. 31030219721084.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/38/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 dalam perkara ini adalah Johan Ali Syahbana, Kopda NRP 31030219721084 yang masih berdinast aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinast TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinast aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Nomor Sdak/76/K/AD/II-08/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang

Hal 18 dari 26 hal Putusan Nomor :109-K/PM II-09/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinasi si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar tanggal 7 Februari 2019 sekira Pukul 07.00 WIB pada saat pengecekan apel pagi, Terdakwa tidak hadir dan tidak ada keterangan sehingga Piket Kompilasi a.n. Serka Hariyanto diperintahkan oleh Danki a.n. Kapten Czi Amto Mutiara untuk mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa yang diduga telah melakukan THTI (Tidak Hadir Tanpa Izin), selanjutnya Saksi-1 menelepon Terdakwa namun nomor *handphonenya* sudah tidak aktif, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad di Jl. A.H. Nasution 10 Kel, Pakemitan Kec. Cinambo Bandung, namun saat itu Saksi-1 hanya bertemu istrinya a.n. Retno Wida Yanti dan istrinya menyampaikan bahwa dari tanggal 6 Februari 2019 pukul 13.00 WIB Terdakwa sudah pergi dari rumah menggunakan SPM jenis Honda Vario Nopol D 6928 MX dan tidak memberitahukan kepada istrinya mau pergi kemana.
2. Bahwa benar setelah mendatangi rumah Terdakwa, selanjutnya satuan (Saksi-1) mencari informasi dari temannya yaitu Sdr. Solihin (teman bor air Terdakwa, kemudian diperoleh informasi bahwa satu hari

Hal 19 dari 26 hal Putusan Nomor :109-K/PM II-09/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Terdakwa melakukan THTI (6 Februari 2019) Terdakwa datang berkunjung ke rumah Sdr. Solihin untuk menitipkan barang pakaian-pakaian milik Terdakwa yang dikemas di dalam karung dan tas, lalu keesokannya tanggal 7 Februari 2019 Terdakwa datang kembali ke rumah Sdr. Solihin untuk mengambil barang tersebut dan pergi begitu saja tanpa memberitahu tujuannya kemana.

3. Bahwa benar setelah menghubungi teman Terdakwa, Saksi-1 menghubungi Koramil Purbolinggo karena tempat tinggal orang tua Terdakwa di Purbolinggo dan Saksi-1 mendapatkan informasi dari Danramil Purbolinggo atas nama Kapten Czi Prayitno bahwa Terdakwa belum pernah datang ke rumah orang tuanya dan orang tuanya tidak tahu menahu apabila Terdakwa melakukan THTI, sehingga sampai saat itu Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke Kesatuan Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad, selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal tersebut ke Pasi Intel untuk dilaporkan ke Danyonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad dan pada tanggal 13 Maret 2019 melalui surat Danyonzipur 9/LLB Kostrad Nomor R/10/III/2019, Danyonzipur 9/LLB menyerahkan perkara ini kepada Denpom III/5 Bandung untuk di proses secara hukum.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan, Pasi Intel memerintahkan Anggota Regu Lidika Kia untuk melakukan pencarian ke daerah sekitar Bandung dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa serta telah berusaha untuk menghubungi keluarganya namun keberadaan Terdakwa tidak ditemukan, termasuk melakukan upaya pencarian dan mengeluarkan Surat Bantuan Pencarian Orang dari Komandan Batalyon Nomor DPO R/135/II/2019 pada tanggal 18 Februari 2019.
5. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan rumahnya tanggal 6 Februari 2019, Terdakwa sempat terjadi cecok mulut dengan istrinya yang disebabkan oleh permasalahan Terdakwa mempunyai hubungan dengan wanita lain sehingga akhirnya Terdakwa meninggalkan rumah dan sampai saat itu belum kembali.
6. Bahwa benar istrinya pernah mendapati *chat whatsapp* dengan seorang perempuan a.n Wulan dan di dalam *chat* tersebut terdapat kata-kata mesra seperti sayang dan lain-lain sehingga istrinya menanyakan hal tersebut sampai akhirnya terjadi cecok mulut dengan Terdakwa, oleh karenanya permasalahan ini dilaporkan oleh istrinya kepada Danki Terdakwa (Kapten Czi Amito Surya) dan pada tanggal 2 Februari 2019 Terdakwa dipanggil oleh

Hal 20 dari 26 hal Putusan Nomor :109-K/PM II-09/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dankinya untuk menanyakan pelaporan istrinya tersebut sehingga akhirnya saat itu Terdakwa berjanji tidak akan menghubungi lagi Sdri. Wulan yang diduga ada hubungan dengan Terdakwa, namun setelah pemanggilan itu pada tanggal 6 Februari 2019 Terdakwa meninggalkan rumah dan sampai saat itu belum kembali.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa dengan sengaja telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali atau menyerahkan diri ke kesatuannya dan tidak memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada komandan satuannya ataupun kepada rekan-rekannya, sehingga satuan melakukan pencarianpun Terdakwa tidak lagi ditemukan karena diketahui keberadaannya sehingga perkara Terdakwa ini dilaporkan Danyonzipur 9/LLB kepada Denpom III/5 Bandung untuk di proses secara hukum

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 sesuai berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Pomdam III/5 Bandung atau selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut dan hingga perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa di Kesatuannya tidak sedang menerima perintah atau dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer atau disiapsiagakan serta Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai.

Hal 21 dari 26 hal Putusan Nomor :109-K/PM II-09/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa izin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-11/A-11/III/2019/Idik tanggal 21 Mei 2019, Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke Denpom III/5 Bandung karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 7 Februari 2017, demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan perkaranya dilaporkan oleh Kesatuan ke Denpom III/5 Bandung tanggal 13 Maret 2019 atau selama lebih kurang 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Hal 22 dari 26 hal Putusan Nomor :109-K/PM II-09/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI-AD lagi sehingga menjadi cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan pengingkaran terhadap Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI serta Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, sepatutnya hal ini tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak disiplin dan keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa ber dinas dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan serta dikerjakan oleh personel yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeraan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan tidak hadir dipersidangan sehingga tidak dapat di dengar keterangannya, oleh karenanya tidak ada hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 (Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit) dan Sumpah Prajurit ke-2

Hal 23 dari 26 hal Putusan Nomor :109-K/PM II-09/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan).

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin kesatuan TNI AD.
3. Keberadaan Terdakwa sampai saat disidangkan perkaranya, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan begitu lama telah mencerminkan perilaku Terdakwa yang samaunya dalam bertugas, memandang remeh terhadap tanggungjawab di Kesatuan dan tidak peduli dengan aturan dinas yang berlaku padanya dan apabila hal ini dibiarkan maka dikhawatirkan dapat berpengaruh buruk pada mental disiplin anggota lainnya di Kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa sampai saat ini (perkaranya di sidangkan di Pengadilan) belum kembali ke Kesatuan, hal ini menunjukkan sikap mental Terdakwa yang pada dasarnya tidak ada kemauan untuk memperbaiki kesalahannya dan tidak ingin lagi kembali dibina sebagai prajurit TNI yang baik.
3. Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapsiagaan Kesatuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan, surat jawaban dari Kesatuan Terdakwa dan melihat kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa termasuk hal-hal yang memberatkan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer dengan memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n. Kopda Johan Ali Syahbana NRP 31032019721084, Jabatan Tamudi Truck 4 Seksi Penyebrangan Kiban Yonzipur

Hal 24 dari 26 hal Putusan Nomor :109-K/PM II-09/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/LLB Divif 1 Kostrad, sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan 30 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dankiban a.n. Kapten Czi Amito Surya NRP. 11090033900687.

2. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukan Tersangka dari Denpom III/5 Bandung pada tanggal 12 Maret 2019 a.n. Kopda Johan Ali Syahbana NRP. 31032019721084, Jabatan Tamudi Truck 4 Seksi Penyebrangan Kiban Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad, yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Ricky Mustari NRP. 21050238200786.
3. 2 (dua) lembar Surat Danyonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad tentang Permohonan Bantuan Penangkapan/daftar pencarian orang (DPO) Nomor R/135/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 a.n. Kopda Johan Ali Syahbana NRP. 31032019721084, Jabatan Tamudi Truck 4 Seksi Penyebrangan Kiban Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad yang ditandatangani oleh Danyonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Mayor Czi Rinaldi Rusdy, S.I.P NRP. 11020052440880.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, maka oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Jo. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo. Pasal 143 Jo. Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Johan Ali Syahbana, Kopda NRP 31030219721084 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n. Kopda Johan Ali Syahbana NRP 31032019721084, Jabatan Tamudi Truck 4 Seksi Penyebrangan Kiban Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad, sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan 30 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dankiban a.n. Kapten Czi Amito Surya NRP. 11090033900687.

Hal 25 dari 26 hal Putusan Nomor :109-K/PM II-09/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukan Tersangka dari Denpom III/5 Bandung pada tanggal 12 Maret 2019 a.n. Kopda Johan Ali Syahbana NRP. 31032019721084, Jabatan Tamudi Truck 4 Seksi Penyebrangan Kiban Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad, yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Ricky Mustari NRP. 21050238200786.
- c. 2 (dua) lembar Surat Danyonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad tentang Permohonan Bantuan Penangkapan/daftar pencarian orang (DPO) Nomor R/135/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 a.n. Kopda Johan Ali Syahbana NRP. 31032019721084, Jabatan Tamudi Truck 4 Seksi Penyebrangan Kiban Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad yang ditandatangani oleh Danyonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Mayor Czi Rinaldi Rusdy, S.I.P NRP. 11020052440880.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 25 November 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Panjaitan HMT, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11000022761076 sebagai Hakim Ketua, serta U. Taryana, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636558 dan Sunti Sundari, S.H., Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tjetjep Janu Setiawan, S.H., Mayor Chk NRP 2920016250171, Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H. Kapten Chk NRP 21960348500276 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Panjaitan HMT, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11000022761076

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

U. Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, S.H.

Hal 26 dari 26 hal Putusan Nomor :109-K/PM II-09/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Chk NRP 21960348500276

Hal 27 dari 26 hal Putusan Nomor :109-K/PM II-09/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)